

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini, yaitu peran tokoh agama dalam mengatasi krisis moral pemuda yang terlibat dalam praktik judi sabung ayam di Desa Keban Jati. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana permasalahan serupa telah diteliti, serta untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen” yang diteliti oleh Ferdian Pamungkas dan Muhammad Yusril Irza (2024). Penelitian yang dilakukan oleh Ferdian Pamungkas dan Muhammad Yusril Irza memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas praktik perjudian, khususnya sabung ayam, sebagai perilaku yang memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.⁸ Kedua penelitian sama-sama melihat bahwa perjudian bukan hanya persoalan pelanggaran aturan, tetapi juga masalah sosial yang mempengaruhi moral, etika, dan kehidupan masyarakat. Keduanya juga menempatkan fenomena perjudian dalam konteks kehidupan masyarakat lokal sehingga memberikan Kejadian nyata tentang bagaimana perilaku tersebut diterima atau ditolak dalam lingkungan sosial tertentu. Meskipun terdapat persamaan dalam objek kajian, fokus dan sudut pandang kedua penelitian ini sangat berbeda. Penelitian Ferdian dan Yusril menitikberatkan pada aspek hukum dan budaya hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian. Mereka menganalisis bagaimana aturan hukum bekerja, bagaimana masyarakat mematuhi atau mengabaikannya, serta bagaimana

⁸ Ferdian Pamungkas1; Muhammad Yusril Irza2, “Tinjauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen” 6, no. 1 (2024): 41–49.

upaya penegakan hukum dijalankan di wilayah Kebumen. Dengan kata lain, penelitian tersebut melihat perjudian sebagai persoalan yuridis yang membutuhkan campur tangan aparat hukum dan perbaikan budaya hukum. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada peran tokoh agama dalam mengatasi krisis moral pemuda yang terlibat dalam praktik judi sabung ayam di Desa Keban Jati. Penelitian ini mengkaji bagaimana tokoh agama menjalankan perannya dalam membina moral pemuda melalui pembinaan keagamaan, pemberian nasihat, dan keteladanan. Dengan demikian, perbedaan utama kedua penelitian terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Ferdian Pamungkas dan Muhammad Yusril Irza berfokus pada aspek hukum dan budaya hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran tokoh agama dalam mengatasi krisis moral pemuda melalui pembinaan moral dan keagamaan.

2. Judul penelitian “rasionalitas tindakan sabung ayam di kalangan penggemar” Abdul Munir, Sobri (2023) Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Munir dan Sobri memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas praktik sabung ayam sebagai fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. keduanya melihat bahwa sabung ayam tidak sekadar aktivitas hiburan, tetapi memiliki latar belakang tertentu yang memengaruhi perilaku para pelakunya Sama seperti penelitian ini, penelitian tersebut juga menyoroti dampak sabung ayam terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks nilai dan norma sosial.⁹ Meskipun terdapat kesamaan pada objek kajian, sudut pandang yang digunakan dalam penelitian Abdul Munir dan Sobri sangat berbeda dari penelitian ini. Mereka memfokuskan penelitian pada rasionalitas tindakan, yaitu alasan-alasan yang membuat para penggemar sabung ayam tetap melakukan aktivitas tersebut. Penelitian itu menggali motif ekonomi, hiburan, solidaritas sosial, serta kepuasan tertentu yang dirasakan pelaku. Dengan kata lain, penelitian tersebut berusaha memahami bagaimana para pelaku memaknai sabung

⁹ Sobri Abdul Munir, “rasionalitas tindakan sabung ayam di kalangan penggemar,” *Bussiness Law*.

ayam dan mengapa mereka menganggap tindakannya sebagai sesuatu yang rasional. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada peran tokoh agama dalam mengatasi krisis moral pemuda yang terlibat dalam praktik judi sabung ayam di Desa Keban Jati. Penelitian ini mengkaji bagaimana tokoh agama menjalankan perannya dalam membina moral pemuda melalui pembinaan keagamaan, pemberian nasihat, dan keteladanan. Dengan demikian, perbedaan utama kedua penelitian terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Abdul Munir dan Sobri berfokus pada rasionalitas tindakan pelaku sabung ayam, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran tokoh agama dalam mengatasi krisis moral pemuda melalui pembinaan moral dan keagamaan

3. Judul penelitian “dekadensi moral di kampung sambung ayam desa pabuaran kecamatan pabuaran kabupaten serang provinsi banten” Zaenal Arifin dan Wahid Abdul Kudus (2023) Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin dan Wahid Abdul Kudus memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini karena sama-sama membahas dekadensi moral yang muncul akibat adanya praktik sabung ayam di lingkungan masyarakat. Kedua penelitian ini melihat sabung ayam sebagai perilaku yang menimbulkan dampak negatif terhadap moralitas serta kehidupan sosial.¹⁰ Sama seperti penelitian ini, penelitian tersebut menunjukkan bahwa sabung ayam tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga memengaruhi karakter dan perilaku individu yang terlibat di dalamnya. meskipun memiliki kesamaan dalam membahas masalah moral, terdapat perbedaan penting dalam sudut pandang yang digunakan. Penelitian Zaenal dan Wahid lebih berfokus pada Kejadian umum tentang dekadensi moral yang terjadi di sebuah kampung sabung ayam, termasuk perubahan perilaku masyarakat, hilangnya nilai-nilai positif, dan munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial. Penelitian tersebut menggambarkan bagaimana lingkungan yang terbiasa dengan sabung ayam dapat membentuk pola perilaku negatif bagi warga

¹⁰ Zaenal Arifin¹ and Wahid Abdul Kudus², “Dekadensi Moral Di Kampung Sambung Ayam Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten” 1 (2023): 12–17.

yang tinggal di sekitarnya. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada peran tokoh agama dalam mengatasi krisis moral pemuda yang terlibat dalam praktik judi sabung ayam. Penelitian ini lebih spesifik karena tidak hanya membahas krisis moral pemuda yang terlibat dalam praktik judi sabung ayam, tetapi juga mengkaji bagaimana tokoh agama menjalankan perannya dalam membina dan mengatasi krisis moral tersebut. Fokus utamanya bukan hanya pada deskripsi kondisi sosial, melainkan pada peran tokoh agama dalam memberikan pembinaan, bimbingan, dan solusi terhadap krisis moral pemuda berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, perbedaan mencolok antara kedua penelitian ini terdapat pada fokus dan pendekatannya. Penelitian Zaenal Arifin dan Wahid Abdul Kudus menitikberatkan pada fenomena dekadensi moral secara sosial, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian peran tokoh agama dalam mengatasi krisis moral pemuda yang terlibat dalam praktik judi sabung ayam. Namun demikian, keduanya tetap saling berkaitan karena sama-sama mengangkat masalah moral yang muncul dari praktik sabung ayam di masyarakat.

4. Judul penelitian “Sanksi Adat dalam Tindak Pidana Perjudian di Desa Gunung Hasahatan (Perspektif Hukum Pidana Islam)” yang ditulis oleh Fitra Amalia Siregar dan Fatahuddin Aziz Siregar (2022) memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas praktik perjudian dalam masyarakat serta dampaknya terhadap nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹¹ Penelitian tersebut memandang perjudian sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam dan menitikberatkan kajian pada penerapan sanksi adat terhadap pelaku perjudian berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu praktik perjudian di tingkat desa serta penilaian terhadapnya berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan sudut pandang penelitian.

¹¹ Fitra Amalia Siregar and Fatahuddin Aziz Siregar, “Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan (Perspektif Hukum Pidana Islam),” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (2022): 872–83, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i5.6204>.

Penelitian Fitra Amalia Siregar dan Fatahuddin Aziz Siregar lebih menekankan pada aspek sanksi adat dan ketentuan hukum pidana Islam terhadap pelaku perjudian. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada peran tokoh agama dalam mengatasi krisis moral pemuda yang terlibat dalam praktik judi sabung ayam di Desa Keban Jati. Penelitian ini mengkaji bagaimana tokoh agama menjalankan perannya sebagai pembimbing, pendidik, pemberi nasihat, dan teladan dalam membina moral pemuda melalui pembinaan keagamaan serta berbagai upaya pencegahan terhadap praktik perjudian. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Fitra Amalia Siregar dan Fatahuddin Aziz Siregar berfokus pada penerapan sanksi adat dan hukum pidana Islam terhadap pelaku perjudian, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran tokoh agama dalam mengatasi krisis moral pemuda melalui pembinaan moral dan keagamaan

5. Judul penelitian “Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Ferdin Okta Wardana (2022) memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini karena sama-sama membahas praktik judi sabung ayam sebagai fenomena sosial yang menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Kedua penelitian sama-sama memandang judi sabung ayam sebagai bentuk penyimpangan yang berimplikasi pada kerusakan moral, ketertiban sosial, dan kehidupan masyarakat secara luas.¹² meskipun memiliki kesamaan pada objek kajian, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus penelitian. Penelitian Ferdin Okta Wardana menitikberatkan kajian pada perspektif hukum dan penegakan hukum, khususnya bagaimana kepolisian memandang, menangani, dan menanggulangi tindak pidana judi sabung ayam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada peran tokoh agama

¹² Ferdin Okta Wardana, “Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Ponorogo,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>.

dalam mengatasi krisis moral pemuda yang terlibat dalam praktik judi sabung ayam di Desa Keban Jati. Penelitian ini tidak berfokus pada aspek penegakan hukum, melainkan mengkaji bagaimana tokoh agama menjalankan perannya dalam membina, membimbing, dan mengatasi krisis moral pemuda berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.

B. Landasan Teori

1. Konsep Dasar Tokoh Agama

Tokoh agama adalah individu yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan yang mendalam terhadap ajaran agama serta memperoleh pengakuan dari masyarakat sebagai figur yang mampu memberikan bimbingan, pembinaan, dan keteladanan dalam kehidupan beragama. Pengakuan tersebut lahir karena tokoh agama dinilai memiliki integritas, akhlak yang baik, serta kemampuan dalam menyampaikan ajaran agama sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.¹³ Oleh karena itu, tokoh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai pembimbing moral, pendidik, pemberi nasihat, dan teladan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat, tokoh agama memiliki kedudukan yang strategis karena menjadi rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan maupun persoalan sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama terbentuk melalui proses yang panjang, yaitu melalui pengetahuan agama yang dimiliki, keteladanan dalam perilaku sehari-hari, serta kemampuannya dalam membina dan mengarahkan masyarakat agar tetap berpegang pada ajaran Islam. Dengan demikian, keberadaan tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.¹⁴

¹³ Semuel1 and Esther Epin Tumonglo2, "Toleransi: Peran Tokoh Agama Sebagai Perekat Kerukunan Umat Beragama," n.d., 81–91, <https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.14734>.

¹⁴ S.Pd.Ima1 Suhardi And S.Pd3 , Drs.Syaiful Akhyar, Ma2 Nur Rama Dona Husaini, "Peran Tokoh Agama Dalam Kegiatan Keagamaan Di Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan" 1 (2022): 92–114.

Tokoh agama merupakan salah satu figur yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memberikan bimbingan dan pemahaman keagamaan. Tokoh agama memiliki legitimasi sosial dan keagamaan sehingga pandangan, sikap, serta penilaiannya memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Pengakuan terhadap tokoh agama tidak hanya diperoleh secara formal, tetapi juga terbentuk melalui proses sosial yang panjang berdasarkan pengetahuan agama, keteladanan, serta kepercayaan masyarakat. Secara konseptual, tokoh agama dipahami sebagai individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ajaran agama, diakui oleh masyarakat sebagai panutan dalam kehidupan beragama, serta memiliki peran dalam membimbing, membina, dan mengarahkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pengakuan tersebut lahir dari konsistensi tokoh agama dalam memahami, mengamalkan, dan menyampaikan nilai-nilai keagamaan, serta menunjukkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif konseptual, tokoh agama ditempatkan sebagai simbol otoritas keagamaan yang pandangannya mencerminkan norma-norma ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁶ Secara konseptual, tokoh agama tidak hanya dipahami sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai pembimbing, pendidik, pemberi nasihat, dan teladan dalam kehidupan sosial. Peran tersebut menjadikan tokoh agama sebagai rujukan moral keagamaan yang bertanggung jawab membina masyarakat agar tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam serta menghindari berbagai bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan syariat Islam.¹⁷ Oleh karena itu, tokoh agama dipahami sebagai rujukan moral keagamaan yang memiliki

¹⁵ Zulkarnain Zulkarnain dan Samsuri Samsuri, "Religious Leaders and Indonesian Religious Harmony," dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 251, Annual Civic Education Conference (Atlantis Press, 2021)

¹⁶ Supriyadi Ahmad, "Moderasi Beragama Perspektif Buya Syafii Maarif dan Lukman Hakim Saifuddin: Sebuah Kajian Komparatif, Konseptual, dan Implementatif," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 3 (2023): 917–928.

¹⁷ Suhardi, "Dakwah Bi Al-Hal Agh. Sanusi Baco In Building Social Interaction With The Community" 1, no. 3 (2024): 122–36.

peran penting dalam membimbing masyarakat agar tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam.

Dalam menjalankan kedudukannya sebagai rujukan moral dan keagamaan di tengah masyarakat, tokoh agama memiliki peran dalam membimbing, membina, dan mengarahkan masyarakat agar memahami serta mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Peran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan keagamaan, pemberian nasihat, pendidikan keagamaan, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸ Tokoh agama tidak hanya menyampaikan pengetahuan mengenai ajaran agama, tetapi juga memberikan arahan terhadap perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Islam serta menjauhi berbagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam pembinaan generasi muda, tokoh agama memiliki peran sebagai pembimbing dan pendidik moral yang membantu pemuda memahami nilai-nilai agama serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan dapat dilakukan melalui pengajian, ceramah, kegiatan keagamaan, salat berjamaah, pemberian nasihat, maupun komunikasi secara langsung dengan pemuda. Selain memberikan pemahaman keagamaan, tokoh agama juga dapat mengarahkan pemuda untuk mengikuti kegiatan yang positif sehingga mereka memiliki lingkungan yang dapat mendukung pembentukan perilaku dan akhlak yang baik. Pembinaan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan karena perubahan perilaku tidak dapat terjadi secara langsung, tetapi membutuhkan proses, perhatian, dan pendampingan.¹⁹

¹⁸ Nurul Ilmi, Askhabul Kirom, dan Rajabov Furkat Turakulovich, "Kiai Kampung and Social Change: A Study of the Role of Kiai Kampung in Social Change through Multicultural Islamic Education in Sukolilo Village, Jabung, Malang," *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2025): 359–376, <https://doi.org/10.29240/belajea.v10i2.13651>

¹⁹ Asnidar, Mansur, dan Musta'an Karadjo The Role of Islamic Religious Education Teachers in Advancing Generation of the Nation's Children"

Dalam kaitannya dengan krisis moral pemuda, tokoh agama berperan dalam memberikan pemahaman mengenai akibat dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam serta mengarahkan pemuda untuk meninggalkan perilaku tersebut. Tokoh agama dapat memberikan nasihat dan teguran dengan cara yang baik, memberikan keteladanan, serta mengajak pemuda untuk lebih aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial yang bermanfaat.²⁰ Dengan demikian, peran tokoh agama dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk keterlibatan tokoh agama dalam membimbing, membina, memberikan nasihat, mengarahkan, dan memberikan keteladanan kepada pemuda sebagai upaya mengatasi krisis moral, khususnya pemuda yang terlibat dalam praktik judi sabung ayam di Desa Keban Jati.

Dengan demikian, konsep dasar tokoh agama dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis peran tokoh agama dalam mengatasi krisis moral pemuda yang terlibat dalam praktik judi sabung ayam. Tokoh agama dipandang sebagai figur yang memiliki otoritas keagamaan dan legitimasi sosial dalam membimbing, membina, memberikan nasihat, serta menjadi teladan bagi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Peran tersebut menjadi dasar dalam memahami berbagai upaya pembinaan moral yang dilakukan tokoh agama untuk mengatasi krisis moral pemuda yang terlibat dalam praktik judi sabung ayam.

2. Kriteria Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama serta memperoleh pengakuan dari masyarakat sebagai figur yang mampu memberikan bimbingan, pembinaan, dan keteladanan dalam kehidupan beragama. Kedudukan sebagai tokoh agama tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan

²⁰ Ana Andriani, Dhi Bramasta, dan Raden Beny Wijarnako, "Penguatan Nilai-Nilai Islam pada Remaja sebagai Tindak Preventif terhadap Gempuran Prilaku Seksualitas Ala Barat," *ABDIRA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 4 (2025): 838–844.

keagamaan, tetapi juga oleh pengamalan ajaran agama, akhlak yang baik, serta kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam memberikan arahan dan pembinaan.²¹ Oleh karena itu, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memahami seseorang sebagai tokoh agama.

Pendidikan Islam menurut Natsir menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Pemahaman tersebut diperlukan agar tokoh agama mampu menjelaskan ajaran agama secara benar kepada masyarakat. Selain memberikan penjelasan, tokoh agama juga berperan dalam memberikan bimbingan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam memberikan arahan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama.²² Dengan demikian, tokoh agama tidak hanya menyampaikan pengetahuan tentang agama, tetapi juga membimbing masyarakat dalam mengamalkannya. Tokoh agama berperan sebagai panduan bagi masyarakat agar kehidupan beragama dapat dijalankan sesuai dengan ajaran Islam.

Penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari oleh tokoh agama sangat penting. Mereka diharapkan tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam mengamalkan ajaran agama.²³

Tokoh agama dituntut untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

²¹ Remita Nian Permata Zandrato, "Menelusuri Jejak Damai : Kontribusi Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Harmonis," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2024): 145–63, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jipsoshum-widyakarya/article/view/2289>.

²² Jeffri Hasibuan, Salman Paris Nasution, and Muhammad Syaifuddin, "Pemikiran Pendidikan Islam Mohammad Natsir," *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 280–90, <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i2.984>.

²³ Maemonah Maemonah et al., "Strategi Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Sehari-hari Untuk Meningkatkan Karakter Siswa," *Azkiya* 8, no. 1 (2025): 17–32, <https://doi.org/10.53640/0n1c4c29>.

Keteladanan tersebut dapat terlihat dari sikap, ucapan, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁴ Dengan adanya keteladanan, nasihat dan pembinaan yang diberikan oleh tokoh agama akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Seseorang dapat disebut sebagai tokoh agama apabila keberadaannya diakui dan dipercaya oleh masyarakat. Pengakuan tersebut berkaitan dengan pengetahuan keagamaan, akhlak, pengalaman, serta keterlibatannya dalam kehidupan keagamaan masyarakat.²⁵ Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu dasar penting yang memungkinkan tokoh agama menjalankan perannya dalam memberikan bimbingan dan pembinaan.

Tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan masyarakat agar menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama.²⁶ Kemampuan tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan keagamaan, pemberian nasihat, pembinaan moral, serta pendampingan terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

3. Konsep Krisis Moral

Krisis moral merupakan kondisi menurunnya kualitas moral seseorang yang ditandai dengan melemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama, etika, dan norma sosial sehingga memengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat mendorong seseorang

²⁴ R. Y., Amini, S., Mulia, J., & Trisoni, "Jurnal Dirosah Islamiyah Jurnal Dirosah Islamiyah," *Jurnal Dirosah Islamiyah* Volume 4, no. 2 (2022): 214–25, <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i2.1768>.

²⁵ Samuel Samuel and Esther Epin Tumonglo, "Toleransi: Peran Tokoh Agama Sebagai Perekat Kerukunan Umat Beragama," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (2023): 81, <https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.14734>.

²⁶ Artariah Artariah, "Strategi Tokoh Agama Dalam Membangun Kerukunan Antarumat Beragama Indonesia," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2023): 176–88, <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i1.2292>.

melakukan berbagai bentuk penyimpangan karena tidak lagi menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam bertindak.²⁷

Dalam perspektif Islam, krisis moral berkaitan dengan melemahnya akhlak yang menjadi landasan utama dalam kehidupan seorang muslim. Islam menempatkan akhlak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan sehingga setiap perilaku manusia harus senantiasa berpedoman pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika nilai-nilai tersebut tidak lagi menjadi pedoman hidup, maka seseorang akan lebih mudah terjerumus ke dalam berbagai bentuk kemaksiatan dan penyimpangan moral.

Allah Swt. berfirman:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Ayat tersebut menunjukkan bahwa perubahan moral seseorang sangat bergantung pada kemauan untuk memperbaiki diri serta kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, pembinaan moral menjadi salah satu upaya penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan perilaku di tengah masyarakat.

Krisis moral pada dasarnya merujuk pada kondisi ketika nilai-nilai etika, akhlak, dan ajaran agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam berperilaku. Dalam perspektif Islam, moral atau akhlak merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. Ketika akhlak mengalami kerusakan, perilaku manusia cenderung menyimpang dari nilai-nilai kebenaran dan lebih mengikuti hawa nafsu daripada petunjuk Allah Swt. Dalam konteks pemuda, krisis moral sering kali muncul karena pengaruh lingkungan, lemahnya pemahaman agama, kurangnya kontrol sosial, serta rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal yang sebenarnya dilarang agama.²⁸

²⁷ Nurul Hafidzah and Hayati Arifah Al-bahri, "Strategi Pembelajaran PAI Untuk Mengatasi Krisis Moral Di Kalangan Remaja Era Digital" 3 (2025).

²⁸ Alhamuddin Alhamuddin and Eko Surbiantoro, "Character Education in Islamic Perspective" 658, no. SoRes 2021 (2022): 326–31.

Dalam penelitian ini, keterlibatan pemuda dalam praktik judi sabung ayam dipahami sebagai salah satu bentuk krisis moral karena menunjukkan melemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.²⁹ Praktik judi sabung ayam bertentangan dengan ajaran Islam karena mengandung unsur maisir (perjudian) yang dilarang dalam syariat Islam, serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun masyarakat.³⁰ Dalam keadaan seperti ini, pemuda tidak hanya melakukan pelanggaran agama, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab sosial dan merusak citra moral di tengah masyarakat. Penyimpangan ini memperlihatkan adanya degradasi akhlak yang ditandai dengan hilangnya rasa malu, berkurangnya kepatuhan terhadap norma agama, serta meningkatnya kecenderungan mengikuti perilaku yang merugikan diri sendiri.

Praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena termasuk dalam perbuatan maisir (perjudian) yang secara tegas dilarang oleh Allah Swt., sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90 yang menjelaskan bahwa khamar, perjudian, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus di jauhi oleh orang-orang yang beriman.³¹

Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan sebagian pemuda di Desa Keban Jati dalam praktik judi sabung ayam menunjukkan adanya gejala krisis moral yang memerlukan perhatian serius. Faktor lingkungan, tradisi setempat, pergaulan bebas, serta lemahnya pengawasan keluarga dapat menjadi pemicu utama penyimpangan tersebut. Tokoh agama memiliki peran dalam mengatasi kondisi tersebut melalui pembinaan keagamaan, pemberian nasihat, keteladanan, serta penguatan nilai-nilai Islam agar

²⁹ arifin1 and wahid abdul kusus2, "dekadensi moral di kampung sambung ayam desa pabuaran kecamatan pabuaran kabupaten serang provinsi banten."

³⁰ Andi Marlina2 Ahmad1 and Wahidin3, "Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Perjudian," 2025.

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, QS. Al-Ma'idah [5]: 90.

pemuda mampu menjauhi praktik perjudian dan berbagai bentuk penyimpangan moral lainnya. Oleh karena itu, memahami konsep krisis moral menjadi dasar yang penting dalam penelitian ini untuk menganalisis peran tokoh agama dalam mengatasi krisis moral pemuda melalui pembinaan akhlak, penguatan nilai-nilai keagamaan, dan pembentukan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam.

4. Prinsip Pendidikan Moral

Pendidikan moral dalam Islam merupakan proses pembinaan yang bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Pendidikan moral tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, karakter, dan kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan moral menjadi salah satu dasar penting dalam membentuk pribadi yang mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan syariat Islam.

Allah Swt. berfirman:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."³²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa prinsip keteladanan merupakan salah satu dasar pendidikan moral dalam Islam. Rasulullah saw. menjadi teladan utama dalam pembentukan akhlak sehingga setiap proses pendidikan moral hendaknya mengacu pada nilai-nilai yang dicontohkan oleh beliau.

Dalam perspektif Islam, pendidikan moral dilaksanakan melalui berbagai prinsip, antara lain keteladanan, pembiasaan, pemberian nasihat, serta pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan membentuk akhlak mulia sehingga seseorang mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan moral

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI,), QS. Al-Ahzab [33]: 21.

diwujudkan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pembiasaan beribadah, pemberian nasihat, pembentukan lingkungan yang religius, serta pengembangan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat.³³

Prinsip keteladanan sangat penting dalam pendidikan moral Islam karena pemuda sangat mudah meniru apa yang mereka lihat. Ketika tokoh agama, orang tua, dan lingkungan memberikan keteladanan yang baik, proses pembinaan moral akan berjalan lebih efektif karena pemuda memperoleh contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip lain yang relevan adalah pembiasaan, yaitu memberikan aktivitas positif yang dapat mengalihkan perhatian pemuda dari perjudian. Selain pembiasaan, prinsip nasihat juga memiliki kedudukan penting dalam pendidikan moral Islam. Nasihat yang disampaikan dengan hikmah, kelembutan, dan penuh kasih sayang dapat menumbuhkan kesadaran seseorang untuk memperbaiki perilaku serta kembali kepada jalan yang diridhai Allah Swt.³⁴ Melalui kegiatan keagamaan dan sosial, pemuda dapat menemukan identitas dan komunitas yang lebih sehat. Dengan demikian, pendidikan moral dalam Islam tidak hanya untuk memperbaiki perilaku, tetapi juga menciptakan karakter yang kuat agar pemuda mampu menghadapi godaan dan tekanan lingkungan.

Dengan demikian, prinsip pendidikan moral dalam Islam menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena memberikan dasar bagi peran tokoh agama dalam membina, mengarahkan, dan membentuk akhlak pemuda agar terhindar dari praktik perjudian serta berbagai bentuk penyimpangan moral lainnya sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.

³³ Saipul Margolang² Edy Saputra Siregar^{1*}, Fitriadi Purba³, and Muhammad Azam Purba⁴, "Jurnal Studi Islam Dan Humaniora" 3, no. 3 (2025): 129–37.

³⁴ Andika Nehru Rahmadin, "Religious Character Education through Habituation at MTsN 2 Kediri : Pendidikan Karakter Beragama Melalui Pembiasaan Di MTsN 2 Kediri" 20, no. 3 (2025): 1–7, <https://doi.org/10.21070/ijemd.v20i3.934>.

5. Tujuan Pembinaan Moral dalam islam

Pembinaan moral dalam Islam merupakan suatu proses pendidikan, bimbingan, dan pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Pembinaan moral tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku, tetapi juga pada pembentukan karakter sehingga setiap individu mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Allah Swt. berfirman:

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik."³⁵ Ayat tersebut menunjukkan bahwa pembinaan moral dalam Islam dilakukan melalui pendekatan yang bijaksana, penuh nasihat, dan mengedepankan pendidikan. Oleh karena itu, pembinaan moral bukan hanya bertujuan memperbaiki perilaku, tetapi juga menanamkan kesadaran agar seseorang dengan sukarela menjalankan ajaran Islam dalam kehidupannya.

Pembinaan moral dalam Islam bertujuan membentuk individu yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui proses pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan, individu diharapkan mampu memahami serta mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga terhindar dari berbagai bentuk perilaku menyimpang.³⁶

Pembinaan moral tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku, tetapi juga pada pembentukan karakter, peningkatan kesadaran spiritual, penanaman rasa tanggung jawab, serta penguatan komitmen untuk menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019),(QS. An-Nahl [16]: 125)

³⁶ Edy Saputra Siregar "The Concept of Moral Education in Islamic Perspective: A Theoretical and Practical Study," Integrasi: Jurnal Studi Islam dan Humaniora (2025)

bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembinaan moral dapat dilakukan melalui keteladanan, pemberian nasihat, pembiasaan beribadah, pengawasan, serta penciptaan lingkungan yang religius.³⁷ Seluruh proses tersebut bertujuan agar individu memiliki akhlak yang mulia dan mampu menghindari berbagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam konteks penelitian ini, tujuan pembinaan moral menjadi landasan untuk menganalisis peran tokoh agama dalam membimbing, membina, memberikan nasihat, serta menjadi teladan bagi pemuda yang terlibat dalam praktik judi sabung ayam. Melalui berbagai bentuk pembinaan keagamaan tersebut, diharapkan pemuda mampu kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam, memperbaiki perilaku, serta menjauhi berbagai bentuk penyimpangan moral yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa krisis moral dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, lemahnya pemahaman agama, kurangnya pengawasan keluarga, dan pengaruh pergaulan yang negatif. Faktor-faktor tersebut menyebabkan proses pembinaan yang dilakukan oleh tokoh agama memerlukan waktu, kesabaran, dan dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mengubah perilaku pemuda.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan moral tidak hanya bergantung pada tokoh agama, tetapi memerlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa agar pembinaan dapat berjalan secara optimal.

³⁷ Edy Saputra Siregar¹, Purba³, and Muhammad Azam Purba⁴, “Jurnal Studi Islam Dan Humaniora.”